

Perencanaan Strategis DP3AKKB Provinsi Banten Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM

Peri Supriatna^{*}), Ipah Ema Jumiati^{}), Ayuning Budiati^{***})**

^{*}) Magister Administrasi Publik Pascasarjana Untirta,

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122

Email: ferisupriatna08@gmail.com^{*})

Abstract

This research discusses the DP3AKKB Strategic Planning (Office of Empowerment of Women, Child Protection, Family and Family Planning). Province of Banten In Prevention of Violence Against Children Study Cases PATBM Program. The aim of this research was to find out how DP3AKKB Strategic Planning in Banten Province in Prevention of Violence Against Children Study Program PATBM. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The Determination of informants uses purposive sampling techniques. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The trustworthiness of the data using triangulation of data sources and member checks associated with the theory of the Strategic Planning Process according to Michael Allison and Jude Keye, 2005. Data analysis techniques use Miles and Hubbermman. The results showed that the Strategic Planning of DP3AKKB (Office of Empowerment of Women, Child Protection, Population and Family Planning) is still not optimal. In strategic planning has obstacles such as in the Pre-preparation of proposals with facts out of sync, in assessing the external environment lacking coordination and synergy across sectors with DP3AKKB City, LPA District, District/ Village, human resources in the evaluation field are inadequate, there are still those who have not conducted PATBM training, the carrying capacity of service facilities and infrastructure is inadequate such as not having a Technical Service Unit, PATBM does not yet have a budget allocation from the local village. The necessity of synchronize violence prevention programs between Provinces and Regencies / Cities.

Keywords: Planning, Strategic, Violence, Children

1. Pendahuluan

Setiap anak, sejak dalam kandungan hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan oleh karena itu juga harus dipromosikan.

Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan kluster hak-hak, sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam lingkungan keluarga atau pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus, termasuk perlindungan

dari kekerasan. Hak-hak tersebut berprinsip pada kebaikan bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, nondiskriminasi, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB dan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, dan pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pada ayat: 1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan kehidupannya. 2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selain itu Undang-undang Dasar 1945 pasal 28b juga mengamanatkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu undang-undang 35 Tahun 2014 menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Tahun 2014, tercatat 2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52 persennya adalah kejahatan seksual, pada tahun 2015 ada 2.898 kasus kekerasan di mana 59.30 persen kekerasan seksual dan

sisanya kekerasan lainnya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan begitu tajam yaitu 3.339 kasus kekerasan, pada tahun 2017 terdapat 2.737 kasus kekerasan pada anak. Angka ini menurun bila dibandingkan laporan yang diterima tahun 2016, yakni 3.339 kasus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah, berdasarkan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten membuat rencana strategis guna menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Banten. Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, maka dilakukan upaya penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak. Pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pencegahan kekerasan terhadap anak dan mendukung kebijakan nasional dalam pencegahan tersebut yang diimplementasikan melalui program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak dalam melakukan upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan pada anak. Kegiatan tahun pertama dilakukan pada tahun 2016 di 2 lokasi yakni Kota Tangerang Selatan (Kelurahan Pondok

Kacang Barat dan Kelurahan Pondok Ranji) serta Kota Cilegon (Kelurahan Jombang Wetan dan Sukmajaya).

Pertama, berdasarkan observasi awal peneliti menemukan permasalahan mengenai, masalah fasilitas Pelayanan korban kekerasan anak masih belum memadai jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, karena Provinsi sendiri belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak, dan terjadi penurunan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban kekerasan hal ini terlihat dari persentase capaian tahun 2018 terhadap tahun 2017 yang mengalami penurunan, masalah pengaduan/laporan korban kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 371 kasus akan tetapi pengaduan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan hanya sebesar 289 kasus yaitu 77,90 % dan mengalami penurunan penanganan di tahun 2018 yang melapor korban kekerasan sebanyak 569 kasus dan yang ditangani sebesar 281 kasus yaitu hanya 49.56 % mengalami penurunan sebesar 28.34%.

Kedua, yaitu Perencanaan Strategis dibuat belum sepenuhnya mengacu kepada visi misi gubernur/ karena berdasarkan

kriteria visi misi yang baik adalah menyatakan cita-cita organisasi di masa depan, realistis sesuai dengan kompetensi organisasi, dan tujuan yang jelas seperti contohnya Visi Misi Provinsi Banten **“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH”** jika diperhatikan belum relevansi dan keterkaitannya dengan perencanaan strategis DP3AKKB Provinsi Banten yang mempunyai Misi : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2022.

Ketiga, yaitu Menilai Lingkungan kurang melihat kebutuhan internal dan perubahan dalam eksternal organisasi, karena selama ini yang menjadi fokus pembicaraan dan perhatian adalah perempuan, terkadang laki-laki kurang menjadi pusat perhatian, jika kita melihat kasus yang terjadi misalnya kasus Sodomi yang sedang marak di bicarakan di media, saya ambil kasus

pemberitaan bersumber dari Tempo.com sabtu, 21 maret 2020, yaitu seorang dukun sodomi 41 anak dengan motif akan mendapatkan ilmu kebal/ semar mesem, jadi untuk korban Sodomi itu lebih lama penyembuhannya dibandingkan korban pemerkosaan.

Keempat, Koordinasi dan sinergitas lintas sektor kurang dibangun dalam menjalankan program PATBM, Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak semua aktif. Masih banyaknya kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM. Misalnya Dari 12 Kelurahan di Kota Cilegon yang sudah di monitoring hanya 3 Kelurahan saja yang aktif yaitu Kelurahan Panggung Rawi, Sukmajaya dan Jombang Wetan.

Kelima, yaitu kurangnya pengawasan dari Dinas terkait dengan perlindungan Anak. Sebagaimana Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pengawasan dapat berbentuk pemantauan dan evaluasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Keluarga Berencana (DP3AKKB) tidak melakukan monitoring pada semua PATBM dinas hanya melakukan

sampling saja, maka dari itu minimnya pemangku kebijakan/fasilitator anak yang terlatih PATBM, karena yang melakukan monitoring dan evaluasi adalah pihak KPPPA RI.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). Dalam penelitian mengenai Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Program PATBM) , peneliti menggunakan suatu teori dalam perencanaan strategis menurut Michael Allison dan Jude Kaye (2005:223) yang mengemukakan tantangan atau hambatan dalam Perencanaan Strategis yang meliputi Bersiap siap, Menegaskan Visi Misi, Menetapkan Prioritas, Memantau dan Mengevaluasi.

2. Metode

Dalam penelitian Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Studi Kasus Program PATBM), pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara fenomena sosial dengan teori yang berlaku. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti mendalami penelitian ini dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

3. Hasil

Deskripsi hasil penelitian ini adalah suatu data atau fakta yang peneliti temukan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Perencanaan strategis menurut Michael Allison dan Jude Kaye (2005:223) yang mengemukakan tantangan atau hambatan dalam Perencanaan Strategis yang meliputi

Pra Persiapan, Mempertegas Visi Misi, Menilai Lingkungan, Menyepakati Prioritas, Memantau dan Mengevaluasi, dengan harapan, teori yang digunakan dalam penelitian ini bisa menjawab dari permasalahan pada perencanaan strategis.

a. Pra Persiapan

Proses Pra Persiapan merupakan bagian awal dari Perumusan Perencanaan Strategis serta pada setiap SKPD harus menilai bagaimana isu strategis yang ada dilapangan dan harus selaras dengan visi dan misi yang sudah di terapkan, setiap SKPD harus dituntut siap dalam menilai isu-isu strategis yang ada dilapangan, agar perencanaan yang dibuat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. diketahui bahwa dalam tahap pra persiapan perencanaan itu melibatkan dinas DP3AKKB kabupaten kota untuk meminta usulan terkait program yang akan direncanakan, usulan atau masukan dari dinas kabupaten kota di terima oleh DP3AKKB Provinsi Banten, usulan tersebut dibahas melalui rapat internal yang dipimpin langsung oleh kepala dinas DP3AKKB Provinsi Banten, tahap selanjutnya sesudah usulan tersebut di bahas secara rapat internal makan tahap selanjutnya di bahas dengan BAPEDA Provinsi disinkronkan antara usulan dengan kebutuhan yang nantinya

program tersebut akan di buat, akan tetapi kendalanya adalah bahwa usulan dengan fakta tidak sinkron, karena seperti contoh kabupaten kota menginginkan fasilitas seperti mobil padahal itu dari hibah jadi tidak bisa terlaksana secepatnya. dalam setiap perencanaan program kerja disetiap organisasi proses pra persiapan yang dianggap paling awal dalam menilai dan melihat potensi yang ada serta melihat apa saja menjadi isu yang terjadi dilapangan agar dalam penyusunan kerangka perencanaan strategis berjalan kurang baik karena terkendala dengan sumber daya manusia yang kurang mendukung, para pegawai sendiri terkadang kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai perencana dikarenakan yang membuat perencanaan tersebut pegawainya hasil mutasi dari dinas lain.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Pegawai Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2018, tergambar sebagai berikut :

Tabel

Komposisi dan Jumlah Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil / ASN	63	68.48
2	Administrasi dan Pengarsip	18	19.57
3	Pengemudi	3	3.26

4	Pramubakti	4	4.35
5	Pengamanan	4	4.35
Jumlah		92	100

Sumber: *Renstra 2017-2022*

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai ASN pada jabatan Fungsional Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada 15 (lima belas) Seksi/Subbag dinilai belum optimal, disebabkan karena Fungsional Pelaksana hanya 2.8 orang pada masing-masing Seksi/Subbag. Jumlah ideal Fungsional Pelaksana dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 53 orang atau 3,53 orang pada masing-masing Subbag/Seksi. Diketahui bahwa program-program dalam bagian perlindungan khusus anak meliputi Program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dimana kegiatannya meliputi Kota Layak Anak, PATBM, Pendataan anak berkebutuhan khusus, Pelayanan kesehatan untuk perlindungan korban kekerasan, sosialisasi, pembentukan forum anak dan rapat koordinasi perlindungan anak, Dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam menjalankan setiap program bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten dan bersumber dari pemerintah pusat, anggaran yang terealisasi di tahun 2018 sebesar Rp. 23.735.475.287 atau 88.19% dari rencana yang telah dialokasikan. Di tingkat kelurahan untuk anggaran PATBM itu sudah dianggarkan untuk seluruh Kota Cilegon dengan nominal Rp 15.000.000/Tahun, adapun dengan kabupaten/kota lain berdasarkan studi dokumentasi setiap kelurahan belum ada anggaran khusus dari kelurahan/Desa untuk program PATBM.

b. Mempertegas Visi dan Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan yang mendasar dan unik yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Misi juga merupakan suatu rumusan umum terkait usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditentukan agar tujuan organisasi bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Rencana Strategis mengandung

Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang realistis melalui proses analisis dengan cara bertahap dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan dengan konsekuensi hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian diatas, maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui serangkaian proses yang terukur dan akuntabel. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Gubernur Banten Tahun 2017-2022 “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH” baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Tabel.
Visi, Misi, Strategi, Sasaran serta Arah Kebijakan DP3AKKB Prov Banten

No	Rincian	Penjelasan
1.	Visi “Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah	MAJU berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih baik. MANDIRI mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. BERDAYA SAING berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. SEJAHTERA diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat. AKHLAKUL KARIMAH menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. ²⁰
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) • Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas • Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas 	Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

		Keluarga Berencana Provinsi Banten
3.	Sasaran	Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan anak yang berkualitas
4.	Strategi	Melibatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan melalui program PATBM
5.	Arah Kebijakan	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sumber: *Renstra DP3AKKB Prov Banten 2017-2022*

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Kependudukan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam mencegah kekerasan anak yaitu menurunnya jumlah kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Banten dengan melalui program PATBM.

c. Menilai Lingkungan (Internal dan Eksternal)

a) Menilai Lingkungan Eksternal

Dalam melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Povinsi Banten bukan hanya menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten saja akan tetapi banyak sekali yang terlibat lembaga-lembaga lain yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan anak seperti Lembaga

Perlindungan Anak (LPA) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres di Banten, (P2TP2A) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, (BAPAS) Balai Pemasarakatan.

b) Menilai Lingkungan Internal

Dalam melaksanakan perlindungan anak, sebuah organisasi harus memiliki sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Sumber daya organisasi meliputi sarana prasarana yang dimiliki organisasi serta sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Terkait sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam Pencegahan kekerasan terhadap anak, Provinsi Banten mempunyai kewenangan untuk mensuport kabupaten kota untuk pembentukan PATBM agar menciptakan program yang sama meskipun awalnya hanya dua PATBM percontohan yaitu Kota Cilegon dan Kota Tangsel tujuannya adalah untuk mengembangkan PATBM, hidup matinya PATBM itu tergantung pada kader yang sudah di bina, Selama ini

DP3AKKB sudah memfasilitasi seperti Kegiatan Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang telah dilaksanakan pada Tanggal 28-30 Agustus 2017 di Hotel Ratu Bidakara Jl. KH. Abdul Hadi No. 66 Serang. Sumber daya yang ada di bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan kurang memadai karena latar belakang pendidikan yang kurang linier dan akibat mutasi pegawai, akan tetapi karena ini tugas dari pimpinan maka harus dikerjakan, selain itu jumlah personil menjadi kendala yang seharusnya idealnya 8 orang ini hanya berjumlah 6 orang, menurutnya karena bagian evaluasi sifatnya teknis dan banyak melayani semua bidang yang ada di dinas DP3AKKB Provinsi Banten.

d. Menyepakati Prioritas

Dalam menyepakati prioritas ini setiap organisasi dapat menilai bagaimana strategi, tujuan dan sasaran yang telah dibuat. Pada penelitian ini peneliti meneliti tentang bagaimana perencanaan strategis DP3AKKB Provinsi Banten dalam mencegah kekerasan terhadap anak dan menilai apa saja yang menjadi prioritas utama terutama pada program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat). program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat) merupakan prioritas utama dalam mencegah kekerasan terhadap anak karena program tersebut merupakan program yang berasal dari pemerintah pusat, Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Banten sudah dilaksanakan, wilayah yang ditetapkan adalah Kota Tangerang Selatan (Kelurahan Pondok Kacang Barat dengan SK Nomor: 149/28-SK-Kep.Kel Pd.K.B9/2016 Tanggal 1 September 2016 dan Pondok Ranji dengan SK Nomor : 149/10-Pd.R/2016, September 2016) serta Kota Cilegon (Kelurahan Jombang Wetan dengan SK Nomor : 400/Kep. 14/ Kessos/ 2016, Tanggal 30 Agustus 2016 dan Sukmajaya dengan SK Nomor: 400/ Kep.37/ Kessos/ 2016, Tanggal 30 Agustus 2016), DP3AKKB Provinsi Banten terus berupaya untuk melakukan upaya pengembangan dan replikasi PATBM di Kabupaten dan Kota lainnya, dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan aktivis PATBM dan sebagainya.

e. Memantau dan mengevaluasi

Memantau atau mengevaluasi merupakan proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas organisasi dan hasil kerja di monitor dan kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Seperti setiap program yang dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten sudah mencapai target atau tidak. pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten yaitu melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang ada di setiap kelurahan. Dalam proses evaluasinya ditingkat provinsi dilakukan Monev terhadap 22 PATBM di wilayah Provinsi Banten bersamaan dengan pelaksanaan Kajian paruh waktu yang diselenggarakan oleh KPPA.

4. Pembahasan

Dalam tahap pra persiapan perencanaan itu melibatkan dinas DP3AKKB kabupaten kota untuk meminta usulan terkait program yang akan direncanakan, usulan atau masukan dari dinas kabupaten kota di terima oleh DP3AKKB Provinsi Banten, usulan tersebut dibahas melalui rapat internal yang dipimpin langsung oleh kepala dinas DP3AKKB Provinsi Banten, tahap selanjutnya sesudah usulan tersebut di bahas secara rapat internal maka tahap selanjutnya di bahas dengan BAPEDA Provinsi disinkronkan antara usulan dengan kebutuhan yang nantinya program tersebut

akan di buat, akan tetapi kendalanya adalah bahwa usulan dengan fakta tidak sinkron. Ada beberapa program yang sudah berjalan dan belum berjalan. Program yang sudah berjalan yaitu sosialisasi, pembentukan forum anak tingkat kota, Kota Layak Anak, PATBM, Forum Anak, Pendataan anak berkebutuhan khusus. Adapun anggaran yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dalam mencegah Kekerasan Terhadap Anak dalam melaksanakan setiap program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman dalam mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui serangkaian proses yang terukur dan akuntabel. Dalam melaksanakan perlindungan anak, sebuah organisasi harus memiliki sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan secara optimal. Dalam proses evaluasinya ditingkat

provinsi dilakukan Monev terhadap 22 PATBM di wilayah Provinsi Banten.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Program PATBM) belum maksimal, hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Dalam aspek Pra Persiapan kendala pertama adalah usulan dengan fakta tidak sinkron, sumber daya manusia yang kurang mendukung, para pegawai sendiri terkadang kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai perencana dikarenakan pegawainya hasil mutasi dari dinas lain, selain itu anggaran program yang tidak menentu bahkan berkurang setiap tahunnya.
2. Dalam aspek mempertegas visi dan misi, visi dan misi tidak secara jelas memaparkan tentang perlindungan terhadap anak akan tetapi dikaitkan dan mengacu kepada visi misi kepala daerah.
3. Dalam aspek menilai lingkungan (eksternal dan internal) pada aspek eksternal kurang Koordinasi dan sinergitas lintas sektor seperti, DP3AKKB Kabupaten Kota, LPA, Kelurahan/Desa, aspek Internal kurang kesiapan sumberdaya manusia di DP3AKKB khususnya di bidang evaluasi jumlah anggotanya hanya 6 orang yang seharusnya idealnya 8 orang, Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana kurang memadai seperti tidak mempunyai Unit Pelayanan Teknis, kurangnya komitmen kader PATBM dalam menjalankan program.
4. Dalam aspek menyepakati prioritas-prioritas berkaitan dengan program yang utama yaitu program PATBM, provinsi sudah mengadakan pelatihan dan pembentukan kader akan tetapi ditingkat kabupaten kota masih ada yang belum mengadakan pelatihan-pelatihan PATBM, selama ini masih ikut kepada kegiatan provinsi, selain itu masih banyak tingkat desa dan kelurahan belum menjalankan program PATBM.

5. Dalam aspek pemantauan dan pengevaluasian, berkaitan dengan pemantauan dan pengevaluasian pada program PATBM dilakukan oleh KPPPA RI secara acak pada 22 PATBM di seluruh Provinsi Banten melalui: Pihak kelurahan belum memberikan dukungan apapun, tidak memiliki tata tertib yang mengatur pelaksanaan PATBM, belum memiliki perencanaan, belum memiliki jaringan kerja. PATBM belum memiliki alokasi anggaran dari kelurahan setempat, anggaran masih dari anggaran pribadi iuran warga, baru wilayah kota cilegon yang mendapatkan dana dari kelurahan, pembagian tugas masih bersifat sepiutang dan sesuai kebutuhan saat melakukan kegiatan, belum memiliki sekretariat, masih menggunakan rumah warga, belum semua kepala kelurahan memberi fasilitas berupa ruangan dan perlengkapan untuk aktivis PATBM, belum memiliki catatan untuk kegiatan PATBM, belum memiliki media sistematik yang baku, belum melakukan dialog dengan warga, tidak melakukan dialog secara rutin, belum melakukan sosialisasi di kelurahan, kegiatan

belum dijadwalkan secara pasti, belum melaksanakan pembahasan peraturan di kelurahan

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran agar Perencanaan Strategis DP3AKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana) Provinsi Banten Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Studi Kasus Program PATBM berjalan dengan maksimal.

1. Perlunya sinkronisasi program pencegahan kekerasan terhadap anak secara bersama antara DP3AKKB Kabupaten/kota dengan DP3AKKB Provinsi Banten
2. Dalam menilai lingkungan harus lebih benar-benar menilai apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari dinas serta memaksimalkan sarana dan pra sarana yang ada seperti adanya Unit Pelayanan Teknis.
3. Dalam menyepakati prioritas harus menilai faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari program tersebut, peluang dan ancaman apa saja yang akan terjadi ketika menjalankan program.

4. Mendorong Kabupaten dan Kota untuk mengadakan pelatihan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) di setiap wilayah masing-masing secara intensif.
5. Mendorong kepada setiap kepala desa/lurah untuk mengadakan anggaran program PATBM seperti yang dilakukan di setiap kelurahan Kota Cilegon.

Daftar Pustaka

- Allison, Michael; Kaye, Jude. 2004. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo
- Arsyad. A. 2002. *Media Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo
- Bryson, Jhon. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, R, Fred. 2004. *Strategic Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- J. Salusu, 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, Grasindo. Jakarta
- Komariah, Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Manullang, M. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasrudin, Edin. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Pustaka Setia
- Sarwoto. 2001. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian. S. 2010. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Stephanie. K Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Stratejik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Stephanie, K. Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Stratejik*. Rajawali Press: Jakarta
- Suharsaputra, Uhar. 2014 *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Terry, G.R. dan Rue. Leslie W. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Prastowo Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatakan bahwa rencana strategis SKPD

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak Kekerasan. Perencanaan Strategik Penanganan Masalah Pencemaran Sungai di Kota Cimahi” yang dilakukan oleh Ayuning Budiati pada Tahun 2013, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran

Model Perencanaan Strategis Penganggaran Responsif Gender Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten” yang dilakukan oleh Ipah Ema Jumiati, Ayuning Budiati, Mirza Hafidzati, pada Tahun 2019, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.